

Wahyudin Darmalaksana

METODOLOGI PENELITIAN  
**HUKUM ISLAM**

# **Metodologi Penelitian HUKUM ISLAM**

ISBN

Penulis: Wahyudin Darmalaksana

Penerbit:

Sentra Publikasi Indonesia

Alamat Redaksi:

Jl. AH. Nasution No. 105 Gg. Swadaya No. 35 Bandung

Email:

Cetakan Pertama, Juli 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puja dan Puji serta syukur sepatutnya dipanjatkan kepada kehadirat Allah Swt. Karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Hukum Islam merupakan disiplin ilmu yang ajeg dan sekaligus kompleks. Kejagan ilmu hukum Islam dilihat dari syarat ilmu menurut filsafat ilmu. Sedangkan kompleksitas ilmu hukum Islam bukan saja berdiri sendiri tetapi juga terkait dengan disiplin ilmu lain, baik terkait langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari kejagan ilmu, disiplin ilmu hukum Islam dapat melakukan pengembangan didasarkan konstruksi ilmu hukum Islam, sebab di dalamnya terdapat seperangkat teori, metodologi, dan metode-metode praktis. Hanya saja pengembangan ilmu hukum Islam harus patuh terhadap metodologi penelitian dari tradisi ilmiah.

Metodologi penelitian merupakan semacam konvensi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, termasuk penelitian hukum Islam. Bagi kepentingan pelaksanaan penelitian hukum Islam jenjang sarjana, magister, dan doktoral, metodologi penelitian dirasa penting untuk disajikan. Sebab, kesulitan penelitian pada umumnya terkhusus di kalangan peneliti pemula adalah menentukan masalah penelitian. Dan kekeliruan pada umumnya ialah tidak digunakannya teori dalam melakukan pembahasan hasil penelitian. Namun, hal yang paling utama yaitu pentingnya struktur dan sistematika yang perlu dijadikan acuan bagi para peneliti peminat studi hukum Islam.

Sajian ini memaparkan berbagai hal, seperti tinjauan umum penelitian hukum Islam, pembagian ilmu hukum Islam, objek formal dan objek material dalam penelitian hukum Islam, metodologi penelitian hukum Islam, klasifikasi penelitian hukum Islam, metode-metode hukum Islam, perspektif-perspektif dalam penelitian hukum Islam, sistematika penelitian hukum Islam, dan tinjauan literatur penelitian hukum Islam. Di bagian tinjauan ini

dilengkapi dengan contoh-contoh hasil penelitian, khususnya pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, studi kasus dalam penelitian hukum Islam, dan model penelitian kebijakan dalam hukum Islam.

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga disampaikan kepada segenap pihak mencakup handai taulan dan para ahli bidang hukum Islam yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Buku ini diharapkan mempunyai implikasi manfaat sebagai sumbangan dalam memperkaya topik-topik metodologi penelitian hukum Islam yang telah tersedia. Juga diharapkan memiliki implikasi manfaat sebagai rujukan dalam penelitian hukum Islam di kalangan peminat penelitian hukum Islam.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. penulis serahkan segala kebaikan semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku ini semoga menjadi amal jariyah berupa pahala yang berlipat di sisi Allah Swt. Tidak ada gading yang tak retak, penulis mengakui masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyajian buku ini sehingga kiranya khalayak pembaca dapat memberikan masukan yang membangun untuk perbaikan di masa depan.

Bandung, Juli 2022  
Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar *-ii*

Daftar Isi *-iv*

Pendahuluan *-1*

Tinjauan Umum Penelitian Hukum Islam *-3*

Pembagian Ilmu Hukum Islam *-5*

Objek Formal dan Objek Material *-10*

Metodologi Penelitian Hukum Islam *-13*

Klasifikasi Penelitian Hukum Islam *-19*

Metode-metode Hukum Islam *-20*

Perspektif-perspektif Penelitian Hukum Islam *-22*

Sistematika Penelitian Hukum Islam *-24*

Tinjauan Literatur Penelitian Hukum Islam *-27*

Penutup *-40*

Daftar Pustaka *-42*

## PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu disiplin bidang keilmuan Islam yang telah ajeg. Kejagan suatu disiplin bidang ilmu, bila meminjam perspektif filsafat ilmu, ia akan mempunyai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis (Susanto, 2021). Ontologi hukum Islam berlandaskan pada tauhid. Epistemologi hukum Islam dibangun di atas konstruksi keilmuan hukum Islam dengan seperangkat metodologi yang terancang di dalamnya hingga melahirkan berbagai cabang ilmu hukum Islam. Pada tataran aksiologi tampak hukum Islam telah melahirkan ilmu-ilmu sistematis yang bersifat praktis bagi pelaksanaan ritual Islam dalam bentuk fiqh.

Sehingga pada dasarnya studi, kajian, dan penelitian dalam rangka pengembangan hukum Islam dapat dirancang berdasarkan metodologi dari dalam ilmu hukum Islam sendiri. Akan tetapi, ilmu apapun tidak ada yang otonom berdiri sendiri, dalam arti, ia pasti terkait dengan ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu, pengembangan suatu ilmu, termasuk hukum Islam, semacam ada kemestian harus meminjam metode-metode dari disiplin ilmu lain, tentunya yang relevan. Bahkan, apa yang disebut dengan metodologi penelitian tampak ada semacam keumuman yang berkembang dari tradisi ilmiah (*scientific*). Pada gilirannya, metodologi penelitian dari tradisi ilmiah ini digunakan dalam berbagai studi, kajian, dan penelitian berbagai ilmu, termasuk penelitian ilmu hukum Islam.

Metodologi penelitian biasanya dijadikan pedoman untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian di institusi-institusi pendidikan tinggi atau di Lembaga-lembaga penelitian. Secara umum, metodologi penelitian tidak ada perbedaan antara yang diterapkan di institusi yang satu dengan yang diterapkan di institusi yang lain. Pada umumnya, pedoman-pedoman menyangkut metodologi penelitian memiliki kesamaan dalam aspek struktur. Hanya saja terkadang ada perbedaan dalam penggunaan peristilahan. Perbedaan ini sangat wajar mengingat sebuah peristilahan tidak akan terlepas dari tafsir atau interpretasi

penyusunnya dan akan tergantung kesepakatan atau konvensi di kalangan ahli.

Hal yang logis pula bahwa metodologi penelitian terdapat keumuman yang dilandasi beberapa alasan. *Pertama*, metodologi penelitian terdiri atas bagian-bagian yang lazim dan semestinya dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan. *Kedua*, kebutuhan akan keseragaman terutama dalam hal struktur dan sistematika. *Ketiga*, para ahli dan para peneliti akan lebih fokus memperhatikan kedalaman dari hasil penelitian. Terlebih lagi bagi peneliti pemula, pedoman menyakut metodologi penelitian akan menjadi acuan untuk pembelajaran apakah penelitian yang dilakukan memiliki kesesuaian dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pembahasan ini akan menyajikan metodologi penelitian bagi peminat bidang studi atau bidang kajian hukum Islam. Sajian ini disebut juga metodologi penelitian hukum Islam. Sajian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengayaan metodologi penelitian hukum Islam dan bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian hukum Islam, khususnya bagi peminat studi, kajian dan penelitian bidang hukum Islam.

## TINJAUAN UMUM PENELITIAN HUKUM ISLAM

Penelitian hukum Islam merupakan bagian dari penelitian hukum secara umum. Penelitian sendiri merupakan penggunaan pendekatan ilmiah pada pengkajian masalah dalam memperoleh informasi berguna serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (Rukin, 2019). Penelitian hukum meliputi berbagai aspek, misalnya, pembentukan perundang-undangan, maka memungkinkan untuk dilakukan penelitian terhadap berbagai pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang, seperti aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek kekhususan, dan aspek yuridis.

Misalnya dalam pembentukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pertimbangan filosofis pembentukan undang-undang perbankan syariah menyatakan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertimbangan sosiologis menyatakan bahwa kebutuhan riil masyarakat tanah air Indonesia terhadap jasa-jasa akan perbankan syariah tampak semakin meningkat. Pertimbangan dibentuknya undang-undang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah mempunyai "kekhususan" daripada perbankan konvensional. Terakhir, pertimbangan yuridis pembentukan undang-undang perbankan syariah dilandasi secara hierarkis oleh tingkatan yang lebih tinggi di samping terkait pula secara horizontal dengan materi undang-undang lainnya. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) hierarki hukum di Indonesia adalah: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang; 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden (Perpres); dan 6) Peraturan Daerah (Perda) (Darmalaksana, 2022a).

Telah disebutkan terdahulu bahwa ilmu hukum Islam merupakan ilmu yang ajeg. Ia juga merupakan ilmu yang kompleks.



Kompleksitasnya mencakup berbagai bidang hukum Islam beserta cabang-cabangnya. Itu sebabnya, hukum Islam dalam sebuah universitas ia merupakan fakultas dengan berbagai jurusan atau program studi di dalamnya. Bahkan, hukum Islam terus berkembang melahirkan cabang baru, seperti fakultas bisnis Islam. Ilmu hukum Islam akan berkembang berdasarkan perangkat teori dan metode yang ada di dalamnya. Terkadang juga ilmu hukum Islam menjadi perspektif bagi ilmu lain, misalnya ilmu hadis, yaitu penelitian hadis perspektif hukum Islam.

Kendatipun begitu, penelitian hukum Islam dalam pengembangan keilmuannya akan meminjam pula perspektif dan metode-metode dari ilmu lain. Dalam hal ini, ilmu hukum Islam akan berdiri dalam rumpunnya sendiri secara indisipliner. Tetapi juga akan terkait dengan disiplin keilmuan lain secara interdisipliner. Selebihnya, ilmu hukum Islam juga memungkinkan melebur dengan ilmu-ilmu lain secara transdisipliner. Demikianlah, sisi luas ilmu hukum Islam, tentu menunjukkan pula luasnya penelitian hukum Islam dalam tinjauan secara umum.

## PEMBAGIAN ILMU HUKUM ISLAM

Ilmu hukum Islam secara luas disebut dengan syariah. Kata syariah merupakan pecahan dari kata *shara' as-shai*, yang artinya, menjelaskan dan menyatakan sesuatu, atau dari *shir'ah*, dan atau *shari'ah* yang artinya, tempat yang dihubungkan ke air yang mengalir yang tidak pernah terhenti, di mana mengambilnya tidak perlu alat (Idris, 1991). Kata “syariah” secara tekstual mengandung arti sebagai sumber mata air yang biasa menjadi tempat untuk minum, baik hewan maupun manusia. Syariah berarti sebuah sumber air dalam arti sumber kehidupan yang menjamin kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Yusuf Qardhawi, syariah ialah segala sesuatu yang ditetapkan Allah kepada para hamba-Nya berupa agama, atau dengan kata lain segala sesuatu yang disyariatkan Allah berupa agama dan yang diperintahkan-Nya, seperti puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh amal kebajikan (Idris, 1991). Menurut Sobhi Mahmassani, syariah adalah firman Allah yang ditujukan kepada orang-orang mukallaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum berupa perintah, larangan atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya (Sudjono, 1977).

Syariah yang berarti sumber kehidupan yang biasa disebut dengan syari'at Islam. Syari'at di dalam pengertian sumber kehidupan kemudian berkembang menjadi dua istilah. *Pertama*, syariah dalam arti sumber petunjuk kehidupan seluruh umat, yakni wahyu yang dalam arti *al-matluw*, yakni Al-Qur'an, sumber utama Islam, dan kedua *al-wahy ghair al-matluw*, yakni Hadis atau Sunnah Rasul, sumber kedua Islam (Darmalaksana, Pahala, & Soetari, 2017). Syariah dalam pengertian tersebut berarti sumber hukum Islam yang tidak pernah berubah sepanjang masa. *Kedua*, syariah dalam arti petunjuk yang diturunkan secara langsung kepada seluruh umat, yaitu akal (*'aql*). *'Aql* dapat mengandung pengertian sebagai potensi bawaan manusia yang berperan untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Syariah dalam pengertian wahyu dan dalam

pengertian 'aql ini yang menjadi sumber dan petunjuk kehidupan umat.

Syariah merupakan dasar-dasar hukum Islam yang bersifat umum yang menjadi pedoman manusia dalam berbagai hubungan: 1) Hubungan manusia dengan Allah Swt dengan jalan penunaian kewajiban-kewajiban seperti salat dan puasa, di mana hubungan ini melahirkan fiqh ibadah; 2) Hubungan umat dengan saudaranya sesama muslim. Hubungan ini dilakukan dengan pertukaran kasih sayang dan tolong menolong, dan hukum-hukum secara khusus dalam pembentukan keluarga. Hubungan-hubungan ini diatur dalam munakahat, kewarisan, dan fiqh muamalah; 3) Hubungan sesama umat dengan saling bantu-membantu dalam menciptakan kemajuan dan perdamaian dunia yang diatur dalam fiqh dusturi dan fiqh duwali; 4) Hubungan umat dengan alam yang memberi kemungkinan kepada manusia secara bebas dalam meneliti semesta serta memanfaatkan hasil-hasilnya bagi kemajuan dan ketinggian martabat manusia; 5) Hubungan umat dengan kehidupannya melalui pemenuhan berbagai kenikmatan hidup, kesejahteraan dan kemakmuran sepanjang yang dihalalkan Allah Swt, tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas kepatutan. Hubungan-hubungan ini kemudian diatur dalam fiqh muamalah (Darmalaksana, 2022a).

Pembentukan hukum Allah yang mengatur hubungan seperti di atas itulah yang dikenal dengan istilah *tashri'*, suatu kata yang seakar dengan syariah. Istilah *tashri'* dalam bahasa Arab ditemukan kata *shara'a* berarti membuat jalan, suatu jalan yang menjadi jalan utama. Pengertian *tashri'* digunakan di kalangan ahli hukum Islam dalam arti pembentukan garis besar hukum Islam, pembentukan teori hukum Islam. Karena itu, istilah *tashri'* berarti pembentukan hukum Islam secara sistematis dan pembentukan hukum teoritis dan hukum praktis. Kata *tashri'* terkandung dua unsur, yaitu unsur wahyu dan unsur akal yang bekerja dalam menggali hukum-hukum yang kemudian disebut ijtihad. Konsekuensi dari dua unsur tersebut, maka dikenal dua istilah, yaitu *tashri' samawiy* dan *tashri' wad'iy*. Pertama, *tashri' samawiy* mencakup peraturan perundang-undangan yang murni dari Allah Swt. Kedua, *tashri' wad'iy* meliputi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan manusia yang didasarkan *tashri' samawiy* (Darmalaksana, 2022a).

Struktur *tashri'* dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *tafhim* (pemahaman), *tatbiq* (pengamalan), *taqnin* (perundangan), dan *tadbir* (pembinaan atau pengembangan). *Pertama*, *tafhim* adalah proses pemahaman hukum melalui penggalian nash dalam menghasilkan pengetahuan hukum bagi pelaksanaan hukum, baik individual maupun kolektif. *Kedua*, *tatbiq* berarti pengamalan hukum dalam kehidupan masyarakat yang menghasilkan norma, pranata sosial secara kolektif, dan kelembagaan. *Ketiga*, *taqnin* berarti proses transformasi fiqh ke dalam sistem hukum negara (Ismatullah, 2011). *Keempat*, *tadbir* adalah pembinaan hukum atau pengembangan hukum dalam konteks sosial-kultur masyarakat. Ada pula struktur hukum Islam dengan rumusan syariah, *tashri'*, *taqnin* dan *tanzim*. Adapun *tanzim* adalah suatu proses pengorganisasian pasca *taqnin*.


Berdasarkan uraian di atas, *tashri'* dapat dipahami sebagai proses pembentukan garis-garis besar hukum Islam, pembentukan teori-teori hukum Islam, atau pembentukan hukum Islam secara sistematis; pembentukan hukum-hukum teoritis dan hukum-hukum praktis dengan jalan *tafhim*, *tatbiq*, *taqnin*, dan *tadbir*, di mana *tashri'* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistematika hukum Islam yang mencakup syariah, *tashri'*, *taqnin* dan *tanzim*.

Sementara itu, kata fiqh dalam bahasa Arab adalah paham, pengertian atau pengetahuan. Fiqh tidak berbeda dengan '*ilm al-syariah* (ilmu syariah), yakni pengetahuan syariah; pengetahuan hukum-hukum perbuatan *mukallaf* secara terinci berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang diperoleh dengan cara *istinba' th al-ahkam*, yaitu penggalian dan penerapan hukum. Secara historis, penggunaan istilah fiqh pada mulanya meliputi hukum-hukum agama secara umum, baik hukum-hukum keyakinan ('*aqaid*'), maupun hukum-hukum praktis (amaliah) serta akhlak. Karena itu, ditemukan istilah *al-fiqh al-akbar* dan *al-fiqh al-asgar*. Kedua istilah ini pada mulanya diperkenalkan oleh Abu Hanifah (Bakri, 1996). *Al-fiqh al-akbar* berarti *ushul al-din* yang dikenal dengan ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu 'aqaid dan 'aqidah. Sementara itu, *al-fiqh al-asgar* berarti *ushul al-fiqh*, yaitu dasar-dasar pembinaan fiqh atau metodologi hukum Islam (Noorhadi, 1996). Baru belakangan istilah fiqh berkembang sampai digunakan untuk nama-nama bagi kelompok hukum-hukum praktis (Sirry, 1995). Sedangkan di dalam sistem peraturan perundang-undangan Islam dan sistem hukum

Islam, fiqih diartikan sebagai *al-ahkam al-syariah al-laty yahtaju fi istinbatih ila tamulin wa fahmin wa ijtiadin*, yakni hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan syariah, adalah hukum-hukum yang penggaliannya perlu perenungan secara mendalam, pemahaman atau pengetahuan, dan ijtihad (Praja, 1993). Rasyid Ridha, sebagaimana dikemukakan Juhaya S. Praja, memahami fiqih sebagai *al-fahm al-daqiq li haqaiq al-ladzy yakun al-'alim hakiman amilan mutqinan*, yakni paham yang mendalam tentang hakikat-hakikat seseorang yang memiliki pengetahuan tersebut menjadi bijaksana secara sempurna serta teguh (Praja, 1993).

Pengertian fiqih lebih luas dari sekedar paham. Secara sederhana, fiqih berkaitan dengan lima aspek penggolongan hukum, yakni *fardhu* (wajib), *sunnah*, *mubah* (*ja'iz*), *makruh* (tercela), haram. Selebihnya, ada pula yang menggolongkan pada tujuh aspek, yakni wajib, *sunnah*, *mubah*, *makruh*, haram, sah dan fasid. Secara luas, fiqih bermakna memahami kehendak pembicara seperti yang diucapkannya; faham dan mengerti kehendak Allah Swt dengan firman-firman-Nya. Namun disebabkan oleh tingkat kemampuan dan martabat manusia yang tidak seragam, maka kemampuan memahami kehendak dan wahyu Allah Swt berbeda pula. Oleh karena itu, fiqih identik dengan *'ilm al-syari'ah* (Darmalaksana, 2022a). Pembidangan ilmu fiqih (Djazuli, 1987) dapat dipetakan di bawah ini:

### Pembidangan Fiqih



Secara umum, ilmu fiqih sebagai bagian ilmu hukum Islam mempunyai dua pembagian yang paling pokok, yaitu hukum

ibadah dan hukum muamalah dalam pengertian yang luas. Kalangan ulama fiqih melakukan perincian bahwa hukum-hukum muamalah dalam pengertian luas dibagi menjadi beberapa cabang ilmu hukum, yaitu *ahwal al-syahsiyah*, muamalah dalam pengertian sempit, *jinayah* (hukum pidana), *aqdiyah*, dan *siyasah*. Dalam hal ini, *ahwal al-syahsiyah* dibagi menjadi *munakahat* (hukum perkawinan), waris, wasiat, dan wakaf *dzurri*. Sementara itu, *siyasah* terbagi menjadi *dusturiyah* (hukum tata negara), *maliyah* (hukum ekonomi), dan *dauliyah* (hukum antara bangsa atau hukum internasional) (Darmalaksana, 2022a).

Suatu disiplin ilmu mempunyai tingkat kebenaran yang bersifat relatif atau *zanniyy*, karena itu ilmu fiqih pun sifatnya relatif atau *zanniyy*. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan bahwa *taghayur al-fatwa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayur al-azminati wa al-amkinat wa al-ahwal wa an-niyat wa al-fawaid*, artinya perubahan serta perbedaan suatu fatwa hukum bisa terjadi disebabkan suatu perubahan dan perbedaan waktu (*al-azminati*), ruang (*al-amkinat*), kondisi (*al-ahwal*), niat (*an-niyat*) dan manfaat (*al-fawaid*) (Praja, 1993). Dengan demikian, ilmu fiqih merupakan ilmu hukum Islam yang bersifat ijtihadiyah, ia tumbuh dan berkembang di dalam bidang yang sangat menyeluruh, bahkan merupakan suatu bidang keilmuan Islam yang dipandang paling produktif dalam hal pertumbuhan dan perkembangan hingga melahirkan cabang-cabang yang luas.

Pembidangan ilmu hukum Islam lebih kompleks lagi sekarang ini. Sebab, ilmu hukum Islam terbagi menjadi ilmu hukum Islam klasik dan ilmu hukum Islam kontemporer. Ilmu hukum Islam kontemporer meliputi ekonomi Islam, bisnis Islam, perbankan syariah, halal sistem, hukum Islam dan kesehatan, hukum Islam di era kemajuan teknologi informasi, dan lain-lain.

## OBJEK FORMAL DAN OBJEK MATERIAL ILMU HUKUM ISLAM

Suatu disiplin ilmu pasti mempunyai objek formal dan objek material. Objek formal adalah subjek yang membahas objek bahasan, sedangkan objek material ialah materi yang dibahas oleh objek formal (Parluhutan, 2020). Demikian halnya, ilmu hukum Islam mempunyai objek formal dan objek material. Objek formal ilmu hukum Islam adalah ilmu-ilmu hukum Islam, sedangkan objek materialnya ialah materi-materi yang dibahas oleh ilmu-ilmu hukum Islam. Contohnya, fiqih ibadah, objek formalnya yaitu ilmu fiqih, sedangkan objek materialnya yakni materi-materi ibadah.

Sebuah penelitian pun mensyaratkan adanya objek formal dan objek material. Objek formalnya meliputi teori keilmuan sebagai pembahas, dan objek materialnya mencakup materi-materi yang dibahas oleh objek formal.

Tidak cukup objek formal dan objek material, sebuah penelitian juga menuntut lingkup, cakupan atau bidang ilmu dan juga menuntut metode dan konteks penelitian. Lingkup, cakupan atau bidang ilmu meniscayakan bahwa peneliti merupakan peminat atau ahli dalam bidang ilmu tertentu. Sedangkan metode menunjukkan metode yang akan digunakan oleh peneliti berdasarkan pilihan dari berbagai metode yang tersedia. Biasanya metode disediakan dari bidang ilmu, misalnya, metode *istinbath al-hukm* yaitu metode penggalian hukum Islam yang disediakan di dalam ilmu hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan contoh tersebut berarti lingkup, cakupan, atau bidang ilmunya adalah ilmu hukum Islam, dan metode yang akan digunakan ialah metode *istinbath al-hukm* (penggalian hukum Islam). Selain itu, penelitian menuntut adanya konteks, misalnya, metode-metode *istinbath al-hukm* para ahli hukum Islam di Indonesia. Di sini, Indonesia menunjukkan konteks.

Contoh sebuah penelitian berjudul "Asas-asas Transaksi Elektronik dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Studi *Istinbath al-Hukm*." Objek formal penelitian ini berarti teori asas-asas hukum, dan objek materialnya ialah transaksi elektronik.

Lingkup studi penelitian ini adalah bidang ilmu hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan metode yang akan digunakan adalah metode *istinbath al-hukm*. Adapun konteks penelitian ini yaitu Indonesia.

Berdasarkan contoh di atas, teori asas-asas hukum akan dijadikan landasan sebagai pisau analisis dalam melakukan pembahasan transaksi elektronik. Kekeliruan yang sering terjadi dalam penelitian adalah landasan teori sebagai objek formal tidak digunakan dalam menganalisis objek bahasan.

Misalnya, teori asas-asas hukum, ia merupakan kecenderungan-kecenderungan yang akan mengedepankan penilaian aspek susila terhadap suatu hukum, dalam arti, sebuah penilaian yang lebih bersifat etis (*ethical*). Secara logis, asas-asas hukum lazimnya terdapat dalam pengambilan keputusan (*decision-making*) secara konkrit, hal ini senyatanya memungkinkan untuk ditelusuri pada aspek hukum positif (*positive law*) (Soekanto, 1986). Selebihnya, pengungkapan asas-asas hukum dapat dilakukan pada *legal norms* (norma-norma hukum). Umpamanya, tidak semua pasal di dalam aturan perundang-undangan memiliki *legal norms* tetapi hanya berupa batasan-batasan. Tentu saja, tanpa adanya asas-asas hukum, pada gilirannya norma-norma hukum akan kehilangan aspek kekuatan yang mengikatnya. Asas-asas hukum dapat dibedakan menjadi asas hukum konstitutif (*constitutive law principles*), yaitu asas-asas hukum yang mesti ada di dalam kehidupan suatu hukum, dan asas-asas hukum regulatif, yaitu sebagai subjek yang dibutuhkan untuk memastikan beroperasinya sebuah sistem hukum (Soemitro, 1990).

Selain teori asas-asas hukum, ada juga teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam (Shidiq, 2022). Ada banyak teori dalam hukum Islam yang dapat digunakan sebagai objek formal dalam penelitian hukum Islam. Teori-teori bisa diambil dari ilmu hukum Islam sendiri atau meminjam dari teori-teori ilmu lain yang relevan. Misalnya, teori antropologi, budaya, sosiologi, dan lain-lain. Bisa pula merupakan teori besar, teori menengah, dan teori operasional. Bisa pula merupakan gabungan dari sejumlah teori. Pada dasarnya dibutuhkan sebuah teori yang menjadi objek formal dalam sebuah penelitian hukum Islam.



Berdasarkan paparan di atas tegaslah bahwa sebuah penelitian mensyaratkan adanya objek formal dan objek material, bahkan hingga lingkup ilmu, metode, dan konteks. Kesulitan umum yang ditemui, khususnya bagi para peneliti pemula, adalah menentukan fenomena sebagai objek penelitian (Ahmadi, 2014). Daripada itu, suatu kekeliruan dalam penelitian adalah ketika objek formal tidak digunakan sebagai analisis dalam membahas objek material.

## METODOLOGI PENELITIAN HUKUM ISLAM

Secara epistemologis, metodologi penelitian berkaitan dengan pembahasan mengenai bagaimana cara memperoleh pengetahuan (Jaedun, 2011). Secara umum, metodologi penelitian meliputi lima hal, yaitu: 1) Pendekatan dan metode; 2) Jenis data dan sumber data; 3) Teknik pengumpulan data; 4) Teknik analisis data; dan 5) Waktu dan tempat penelitian (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Metodologi penelitian dalam ketentuan umum ini dapat pula berlaku sebagai metodologi penelitian hukum Islam.

### A. Pendekatan dan Metode

Pendekatan dan metode penelitian hukum Islam di bawah ini:

#### 1. Pendekatan Penelitian Hukum

Istilah pendekatan dalam sebuah penelitian sering kali digunakan dalam pengertian metode, perspektif, dan analisis. Hal tersebut bukanlah masalah, sebab akan bergantung kesepakatan hingga menjadi pedoman baku yang digunakan dalam sebuah institusi atau lembaga penelitian. Adapun istilah pendekatan di sini digunakan untuk menunjuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kedua pendekatan penelitian (*research approach*) ini dalam beberapa pedoman penelitian disebut dengan jenis penelitian, yaitu jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian kuantitatif. Memang sebuah penelitian tentunya harus dipastikan apakah kualitatif ataukah kuantitatif yang dalam bahasan ini disebut dengan istilah pendekatan. Dengan perkataan lain, pendekatan penelitian mesti ditentukan apakah apakah kualitatif ataukah kuantitatif.

Selain pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, ada lagi pendekatan campuran, yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Sebagaimana dua pendekatan penelitian, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, yang telah disebutkan terdahulu,

penelitian hukum pun terbagi dua, yaitu penelitian hukum normatif (Ibrahim, 2006) dan penelitian hukum empiris (Mahmud Marzuki, 2017). Normatif sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku (Setiawan, 2021). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian yuridis normatif, penelitian hukum dogmatis, penelitian hukum doktriner (*doctrinal legal research*). Sedangkan penelitian hukum empiris dikenal dengan penelitian hukum sosiologis (Mahmud Marzuki, 2017).

Ada pula yang mengkategorikan bahwa penelitian hukum Islam merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum secara umum merupakan penelitian hukum positif, misalnya, peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap pandangan ini, tidak jarang pula dijumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam jangan selalu dilihat secara normatif, tetapi harus pula dilihat secara empiris. Dengan demikian, penelitian hukum Islam pada dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif dan sekaligus juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan empiris. Bahkan, kedua pendekatan tersebut, yakni pendekatan normatif dan pendekatan empiris, dapat digunakan sekaligus dalam penelitian hukum Islam, bergantung subjek penelitiannya bila memiliki aspek normatif dan sekaligus empiris.

Pada dasarnya, penelitian kualitatif hukum Islam bisa saja hanya berupa penelitian sisi atau aspek normatifnya, dan bisa juga sekaligus mencakup pula sisi atau aspek empiriknya. Sebaliknya, penelitian kuantitatif hukum Islam, meskipun fokus penelitiannya terhadap aspek-aspek empirik hukum Islam, namun selalu saja harus didahului oleh penelitian yang bersifat kualitatif. Dengan demikian, pendekatan penelitian hukum Islam dapat bersifat kualitatif, normatif, dan empirik dan juga dapat bersifat kuantitatif empirik. Bahkan, penelitian hukum Islam dapat menggunakan pendekatan gabungan antara pendekatan kualitatif-normatif dan pendekatan kuantitatif-empirik.

## **2. Metode Penelitian Hukum**

Secara umum, metode penelitian dapat mencakup *quasy experiment, research and development*, deskriptif-analitis, *content*

*analysis*, dan metode lainnya (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Demikian pula dalam penelitian hukum Islam dapat digunakan metode-metode tersebut dan metode lainnya yang tepat atau relevan.

## **B. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data dan sumber data penelitian hukum Islam. Data dalam penelitian hukum biasa disebut juga dengan istilah bahan hukum. Dengan demikian, penyebutan istilah data dalam bahasan ini sama artinya dengan istilah bahan hukum. Adapun jenis data atau jenis bahan hukum dan sumber data atau sumber bahan hukum di bawah ini:

### **1. Jenis Data Penelitian**

Jenis data dibedakan antara pendekatan penelitian hukum Islam kualitatif yang bersifat normatif dan penelitian hukum Islam kuantitatif yang bersifat empiris serta penelitian hukum campuran antara penelitian hukum Islam kualitatif-normatif dan penelitian hukum Islam kuantitatif-empiris. Jenis data kualitatif hukum Islam misalnya Teks Suci, bahan bacaan seperti *qanun* atau perundang-undangan Islam, situs atau peninggalan sejarah dan sebagainya. Sedangkan data kuantitatif umpamanya berupa angka, data statistik, dan sebagainya. Singkat kata, jenis data penelitian hukum Islam dibedakan antara data yang bersifat kualitatif dan data yang bersifat kuantitatif.

### **2. Sumber Data Penelitian**

Sumber data meliputi dua hal, yaitu: 1) bahan hukum yang bersifat primer; dan 2) bahan hukum yang bersifat sekunder. Para ahli hukum memilah data penelitian menjadi dua macam, yakni: 1) data penelitian hukum normatif dikategorikan sebagai data sekunder; dan 2) data penelitian hukum sosiologis atau empiris dikategorikan sebagai data primer. Ada pula yang berpendapat bahwa dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer adalah Undang-Undang, dan bahan hukum sekunder ialah penjelasan-penjelasan berkenaan dengan Undang-Undang tersebut dalam buku-buku literatur (Soemitro, 1990).

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Secara umum, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara (*interview*), kuesioner, dan studi dokumen yang dapat disebut juga dengan telaah literatur (*literature review*), telaah buku (*book review*), dan penelitian kepustakaan (*library research*). Wawancara pada penelitian hukum normatif biasanya dilakukan sebagai penunjang data. Meskipun para peneliti hukum menempatkan wawancara bukan dalam penelitian hukum normatif, melainkan menempatkannya dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris (Soekanto, 1986).

### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan, seperti inventarisasi atau unitisasi data, klasifikasi atau kategorisasi data, dan penafsiran atau analisis data. Tahapan ini dapat meliputi pula inventarisasi atau unitisasi data, klasifikasi atau kategorisasi data, identifikasi data, sistematisasi data, dan penafsiran atau analisis data sebagaimana di bawah ini:

#### **1. Inventarisasi Data**

Inventarisasi data atau unitisasi (Ilmar, 2009), yakni kegiatan penelitian pendahuluan yang bersifat mendasar dengan maksud untuk menuju pada tahap selanjutnya (Suratman, 2015).

#### **2. Klasifikasi Data**

Klasifikasi data atau kategorisasi data, yakni sebuah proses pemilahan dan sekaligus penataan serta pengorganisasian. Hal ini dalam penelitian perundang-undangan dapat meliputi dua tahap, yaitu: a) tahap sinkronisasi secara vertikal, yakni upaya melihat kesesuaian aspek undang-undang dengan berbagai pengaturan atau regulasi yang lebih tinggi di atasnya; dan b) tahap sinkronisasi secara horizontal, yakni upaya harmonisasi aspek undang-undang dengan keberadaan undang-undang yang lain yang setingkat (Soekanto, 1986).

#### **3. Identifikasi Data**

Identifikasi data, yaitu suatu proses pengujian atau seleksi terhadap sejumlah bahan hukum yang telah dilakukan kategorisasi.

Misalnya, identifikasi terhadap bahan hukum perundang-undangan terkadang menghadapi keadaan aturan hukum, yakni: 1) *leemten in het recht* (kekosongan hukum); 2) antinomi (konflik norma hukum); dan 3) *vage normen* (norma hukum yang kabur) (Suratman, 2015).

#### **4. Sistematisasi Data**

Sistematisasi data, yakni berupa proses untuk memaparkan atau mendeskripsikan serta menganalisis substansi isi dan struktur mengenai bahan hukum yang telah dilakukan klasifikasi. Sistematisasi di sini berarti melakukan klasifikasi (*classification*) terhadap bahan-bahan mengenai hukum untuk tujuan memudahkan dalam melakukan analisis serta konstruksi (Soekanto, 1986).

Misalnya, sistematisasi bahan hukum perundangan terdapat empat prinsip penalaran, yakni: 1) derogasi (*derogation*), yang berarti menolak suatu peraturan mengenai hukum yang tampak bertentangan dengan peraturan hukum di atasnya yang lebih tinggi; 2) non-kontradiksi (*non-contradiction*), yang berarti tidak boleh menyatakan ada atau tidaknya suatu kewajiban yang dikaitkan dengan suatu situasi kondisi yang sama; 3) subsumsi (*subsume*), yang berarti adanya hubungan secara logis antara dua peraturan di dalam hubungan peraturan hukum yang lebih tinggi dengan peraturan hukum yang lebih rendah; dan 4) eksklusi (*exclusion*), yang berarti setiap sistem hukum dapat diidentifikasi oleh sekian aturan perundang-undangan (Suratman, 2015).

Terkait hal di atas, terdapat pula apa yang disebut dengan sistematisasi eksternal, yakni upaya melakukan sistematisasi bahan hukum dalam kerangka melakukan integrasi ke dalam sebuah tatanan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan (Ilmar, 2009).

#### **5. Penafsiran Data**

Penafsiran data atau interpretasi data atau analisis data, yakni langkah yang merupakan analisis secara holistik (*holistic*). Hal ini di antaranya berusaha mengintegrasikan segenap aspek mengenai bahan hukum sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah konstruksi sistem yang lebih bersifat apa yang semestinya menurut sebuah ketetapan (preskriptif) berdasarkan bahan-bahan hukum

yang bersifat apa yang senyatanya di dalam sebuah ketetapan (deskriptif).

Pada tahap interpretasi di antaranya akan mempunyai karakteristik hermeneutika, sehingga dalam hal ini akan bergantung pada kekuatan perspektif dalam melakukan interpretasi tersebut. Sedangkan beberapa perspektif untuk interpretasi di antaranya perspektif filosofis, perspektif teleologis, dan perspektif historis (Suratman, 2015).

#### **E. Waktu dan Tempat Penelitian**

Pencantuman waktu dan tempat penelitian menjadi keharusan untuk penelitian empirik atau studi kasus. Akan tetapi, waktu dan tempat penelitian tidak perlu dicantumkan untuk penelitian hukum Islam normatif, kecuali hanya jadwal penelitian saja.

## KLASIFIKASI PENELITIAN HUKUM ISLAM

Penelitian hukum Islam dapat diklasifikasi ke dalam beberapa hal di bawah ini:

No.	Klasifikasi Penelitian Hukum Islam
1	Sumber hukum Islam
2	Kaidah-kaidah hukum Islam
3	Ilmu-ilmu hukum Islam
4	Metodologi hukum Islam
5	Pemikiran hukum Islam
6	Mazhab-mazhab hukum Islam
7	Tokoh-tokoh ulama hukum Islam
8	Para intelektual pemikir hukum Islam
9	Lembaga-lembaga hukum Islam
10	Hukum Islam dan Undang-undang
11	Pranata sosial hukum Islam
12	Karya-karya hukum Islam
13	Ekonomi dan bisnis syariah
14	Halal sistem
15	Hukum Islam di era digital
16	Hukum Islam internasional

Secara garis besar, klasifikasi penelitian hukum Islam meliputi sumber, keilmuan, kaidah, metodologi, pemikiran, mazhab, tokoh, karya-karya, lembaga, pranata sosial, halal sistem, hubungan internasional, hukum Islam di era digital, dan lain-lain.



## METODE-METODE HUKUM ISLAM

Ada banyak metode yang dapat digunakan dalam penelitian hukum Islam. Di antaranya adalah metode yang dikembangkan dari dalam ilmu hukum Islam sendiri dan metode yang diambil dari luar ilmu hukum Islam. Juga di antaranya metode-metode klasik dan kontemporer. Beberapa metode yang populer dalam penelitian hukum Islam di bawah ini:

1. Metode qiyas
2. Metode istislah
3. Metode pembaharuan hukum Islam
4. Metode tarjih
5. Metode istinbat
6. Metode masalahah
7. Metode istihsan
8. Metode perbandingan mazhab
9. Metode istiqra'
10. Metode penyelesaian *ta'arudh al-adillah*
11. Metode interpretasi
12. Metode reaktualisasi
13. Metode kontekstualisasi
14. Metode mawaris
15. Metode taqnin
16. Metode *ushul fiqh*
17. Metode *ta'lili*
18. Metode yuridis
19. Metode empiris

Sajian di atas hanya untuk menggambarkan bahwa metode-metode hukum Islam sangat kaya. Tentu metode-metode hukum Islam masih banyak lagi bila terus digali. Metode hukum Islam akan semakin melimpah bila dikembangkan. Sebab, pada dasarnya metode hukum Islam memiliki sifat berkembang, seiring dengan perkembangan ilmu hukum Islam. Bahkan, peminat studi hukum

Islam dapat merancang metode tersendiri dari metode-metode yang berkembang dengan memilih yang relevan.

Kebaruan dari sebuah penelitian tidak selalu dilihat dari materi penelitian. Bisa jadi sebuah materi pernah diteliti oleh orang lain dengan menggunakan metode tertentu. Lalu, materi tersebut diteliti kembali oleh peneliti lain dengan menerapkan metode lain yang berbeda. Maka perbedaan dalam menggunakan sebuah metode dalam penelitian hal tersebut dapat dipandang memenuhi unsur kebaruan. Hal ini penting karena sebuah penelitian, termasuk penelitian hukum Islam, selalu dituntut unsur kebaruan.

Sebuah metode dalam penelitian berperan untuk mengolah data penelitian yang dalam penelitian hukum Islam berarti mengolah bahan hukum. Ciri dari sebuah metode adalah ketat dan sistematis sehingga menghasilkan pengolahan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan ilmiah. Daripada itu, bila peneliti lain menggunakan metode yang sama, maka harus menghasilkan pengolahan data yang sama pula.

## PERSPEKTIF-PERSPEKTIF DALAM PENELITIAN HUKUM ISLAM

Teknik analisis bahan hukum Islam telah dipaparkan pada bagian terdahulu. Di dalam teknik analisis bahan hukum ada tahap interpretasi atau penafsiran yang secara umum disebut juga dengan analisis. Telah ditegaskan pula bahwa terdapat beberapa perspektif untuk digunakan sebagai interpretasi dalam pelaksanaan penelitian hukum Islam di antaranya perspektif filosofis, perspektif teleologis, dan perspektif historis (Suratman, 2015).

Perspektif filosofis bahwa di dalam hukum Islam sendiri terdapat *falsafatu al-tasyri* (filsafat hukum Islam), yakni berupa argumen-argumen filosofis tentang disyariatkannya sesuatu oleh Allah Swt (Darmalaksana, 2022a). Bahkan, ada pula yang disebut dengan *hikmatu al-tasyri* (hikmah hukum Islam), yaitu berupa argumen-argumen spiritual pensyariaan hukum Islam (Darmalaksana, 2022a). Selebihnya, perspektif *maqasid al-shari'ah* (argumen teleologis) (Darmalaksana, 2022b) yang diterapkan untuk memaparkan maksud-maksud *syara'* di dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama Islam dan As-Sunnah sebagai sumber kedua Islam (Yasid, 2010).

Perspektif historis berupa argumen sejarah. Menurut perspektif sejarah, ada dua macam penafsiran terhadap aturan hukum dan perundang-undangan, yaitu: 1) penafsiran menurut sejarah hukum; dan 2) penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (Soemitro, 1990). Pendekatan sejarah dalam penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti dapat memahami hukum secara mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu (Raharjo, 1986). Tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dalam membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang (Pudjosewojo, 1976). Perspektif sejarah berperan membahas aturan hukum yang berkembang dalam

sejarah dan memahami perubahan serta perkembangan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2020).

Ada banyak perspektif yang dapat digunakan sebagai analisis dalam penelitian hukum Islam. Selain hal-hal yang telah disebutkan terdahulu, ada pula perspektif sosiologis dan antropologis (Sumanto, 2018), perspektif sosial-budaya (Fariduddin, 2022), perspektif psikologis (Nasrullah, 2022), perspektif atau tinjauan pendidikan (Jannah & Halim, 2022), dan lain-lain. Selain itu, ada pula penelitian hukum Islam yang menyebutkan secara tegas menggunakan perspektif kompilasi hukum Islam Indonesia (Hannifa, Najwan, & Qodri, 2022), perspektif demokrasi Pancasila (Siswanto & Islamy, 2022), perspektif ulama Mazhab (Sa'adah, 2022), perspektif tokoh (Fariduddin, 2022), dan lain sebagainya. Bahkan, ada pula tinjauan hukum Islam terhadap berbagai aplikasi digital di era kemajuan teknologi informasi (Syaf, 2022).

## SISTEMATIKA PENELITIAN HUKUM ISLAM

Sistematika penelitian hukum Islam di bawah ini:

### PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Manfaat Hasil Penelitian

Kerangka Berpikir

Hipotesis

Hasil Penelitian Terdahulu

### TINJAUAN PUSTAKA

### METODOLOGI PENELITIAN

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Pengujian Hipotesis

Pembahasan Hasil Penelitian

Penawaran Gagasan

Kebaruan dan Orisinalitas

### PENUTUP

### DAFTAR PUSTAKA

Latar belakang penelitian di antaranya dapat berupa kesenjangan (*gap*) antara norma hukum Islam dan kenyataan hukum Islam sebagai sebuah permasalahan dan dianggap penting untuk diteliti. Rumusan masalah berupa pernyataan yang dituangkan ke dalam pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian selaras dengan pertanyaan penelitian. Manfaat hasil penelitian dicantumkan baik manfaat teoritis maupun praktis.

Kerangka berpikir merupakan alur logis secara garis besar jalannya penelitian. Hipotesis khusus untuk penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif cukup memaparkan permasalahan utama. Hasil penelitian terdahulu adalah berupa tinjauan kritis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu dengan melihat persamaan

dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Sehingga akan terlihat posisi penelitian sekarang di antara penelitian terdahulu dalam bentuk pilihan berupa menolak, mendukung, melakukan sintesis atau pengembangan. Untuk S1 cukup satu penelitian terdahulu, S2 sebanyak dua penelitian terdahulu, dan S3 sebanyak tiga penelitian terdahulu. Pada dasarnya S1 belum dituntut untuk melakukan sintesis tetapi cukup melakukan deskripsi.

Tinjauan pustaka adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian sebagai objek formal yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas objek material penelitian. Adapun metodologi penelitian sebagaimana telah dipaparkan terdahulu yakni mencakup lima hal, yaitu: 1) Pendekatan dan metode; 2) Jenis data dan sumber data; 3) Teknik pengumpulan data; 4) Teknik analisis data; dan 5) Waktu dan tempat penelitian (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Hasil penelitian dan pembahasan meliputi deskripsi data, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian, penawaran gagasan, dan kebaruan serta orisinalitas. Deskripsi data adalah sajian bahan hukum yang telah diolah dengan metode yang digunakan dalam penelitian sebagaimana disebutkan pada bagian metodologi penelitian. Pada bagian deskripsi data tidak diperkenankan melakukan analisis tetapi hanya mendeskripsikan data apa adanya atau secara bersih sesuai fakta penelitian. Sajian data dapat digunakan gambar, tabel, diagram, dan sebagainya yang memudahkan deskripsi. Pengujian hipotesis hanya berlaku untuk penelitian kuantitatif. Pada bagian pembahasan hasil penelitian akan mencantumkan hasil utama dari deskripsi data dan akan dianalisis berdasarkan tinjauan pustaka atau landasan teoritis yang menjadi objek formal penelitian.

Sedangkan penawaran gagasan hanya berlaku untuk tesis S2. Penawaran gagasan berupa implikasi hasil penelitian atau temuan penelitian, baik implikasi terhadap lingkup keilmuan peneliti maupun implikasi terhadap cakupan keilmuan lain. Lebih jauh lagi implikasi tersebut diharapkan hingga bermanfaat bagi penentu kebijakan dan berdampak luas untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan, pada tataran tertentu dampak ini harus dapat terukur apakah tingkat ketergunaan ataukah tingkat keterterapan hasil penelitian.

Adapun kebaruan dan orisinalitas hanya berlaku untuk disertasi S3. Kebaruan (*novelty*) adalah bahwa penawaran gagasan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, haruslah belum ada hal serupa berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, sehingga benar-benar dapat dikatakan sebagai gagasan baru. Selain baru, penawaran gagasan tersebut juga orisinal. Sebab, sebuah gagasan belum tentu orisinal dalam arti pernah diterapkan di tempat lain tetapi tidak diterapkan di suatu tempat yang lainnya sehingga disebut baru, tetapi hal demikian tidak dapat dikatakan orisinal.

Penutup adalah kesimpulan yang merupakan natijah atau hasil akhir dari penelitian yang merupakan jawaban atas pertanyaan utama penelitian. Di dalam penutup juga terdapat saran yaitu pernyataan keterbatasan (*limitation*) penelitian yang menjadi rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut di masa depan secara lebih memadai dengan ditopang dengan perangkat metodologi penelitian yang relevan.

Terakhir, daftar pustaka harus mencerminkan substansi isi penelitian berdasarkan kutipan-kutipan yang dijadikan rujukan. Tidak boleh mencantumkan rujukan dalam daftar pustaka yang tidak dikutip dalam penulisan hasil penelitian. Daftar pustaka harus valid dan otentik serta memperhatikan kerapian. Untuk memenuhi semua ketentuan ini direkomendasikan menggunakan manajemen pengutipan otomatis semisal Mendeley.

## TINJAUAN LITERATUR PENELITIAN HUKUM ISLAM

Ditinjau dari sisi pendekatan, penelitian hukum Islam dapat menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, dan atau campuran keduanya. Ditinjau dari model penelitian, hukum Islam mengakomodir berbagai model dalam pelaksanaan penelitian di antaranya model penelitian kebijakan. Pada bagian ini akan menampilkan beberapa contoh hasil penelitian hukum Islam sebagai tinjauan literatur, yaitu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, studi kasus dalam penelitian hukum Islam, dan penelitian kebijakan dalam hukum Islam.

### 1. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Hukum Islam

Bagian ini menyajikan beberapa contoh penerapan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum Islam. Antara lain Musyafah, Aisyah Ayu (2020), "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido*. Peneliti menyatakan bahwa Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindari dari kemudharatan. Salah satu petunjuk Allah dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya berzina. Perintah kawin merupakan salah satu implementasi dari *al-Maqasyid al-Khamsah* yaitu *hifzhul nasl*. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan pemahaman tentang apa itu perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum perkawinan serta bagaimana pencatatan perkawinan dan hak keperdataan istri dan anak. Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Di mana hukum dalam perkawinan ada lima yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dan perkawinan yang baik itu dicatatkan disertai pembuktiannya dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan maslahat untuk pihak istri dan keturunannya (Musyafah, 2020).

Azhari, Fathurrahman (2014), "Qiyas sebuah Metode Penggalian Hukum Islam," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*.



Peneliti menuturkan bahwa dalam hukum Islam, qiyas adalah sebuah solusi yang ditawarkan untuk berbagai kasus hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalil dalam sumber hukum Islam. Diketahui bahwa Imam Syafi'i adalah penggagas konsep qiyas. Dalam pandangannya, berbagai kasus hukum yang terdapat dalam masyarakat muslim yang tidak jelas diatur dalam al-Qur'an atau Sunnah dapat diselesaikan melalui qiyas, baik dalam bentuk qiyas *jaly* atau *qiyas khafi*. Semua orang mengetahui bahwa hukum Islam terkandung dalam Al-Qur'an, tradisi kenabian, pendapat dari generasi awal ulama, konsensus dan kontroversi di antara mereka, memiliki kapasitas intelektual yang tinggi dan analisis yang tajam di mana ia dapat mengidentifikasi fakta yang tidak jelas, dan bisa menjadi al-Qais. Konsep qiyas terdiri dari empat elemen *al-ashl* yaitu hukum asli yang berasal dari teks, *al-far*, atau dari sebuah *al-'illah*. Sebuah qiyas tidak boleh melampaui teks dari sumber utama hukum Islam, karena diambil dari teks yang ada (Azhari, 2014).

Sari, Novi Ratna (2017),” Komparasi Syarat Sah Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam,” *Jurnal Repertorium*. Artikel ini ditulis untuk mengetahui perbandingan syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum, setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Akad dan kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Kontrak sangat banyak dipergunakan orang dalam melakukan berbagai kerja sama bisnis. Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak di Indonesia pada kenyataannya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi perbandingan. Dalam hukum perdata syarat sahnya perjanjian di antaranya dengan adanya kecakapan

untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*), adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*), mengenai suatu hal atau objek tertentu (*bepaalde onderwerp*), serta adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzaak*). Sedangkan dalam hukum Islam syarat sahnya perjanjian di antaranya dengan adanya subjek perikatan (*al-'Aqidin*), adanya objek perikatan (*Mahallul 'Aqd*), tujuan perikatan (*Maudhu 'ul Aqd*) serta adanya *Ijab dan Kabul (Sighat al-'Aqd)*. Berdasarkan uraian pembahasan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa syarat perjanjian dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam hampir sama, yaitu untuk melindungi kepentingan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak. Perjanjian dalam Hukum Perdata dipahami dari hukum Barat, sedangkan dalam Hukum Islam didasarkan pada hukum syariat (Sari, 2017).

Yusri, Muhammad (2019), "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*. Penelitian ini menyatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dalam setiap kegiatan usaha dari berbagai penipuan yang dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha lainnya. Para ahli hukum Islam mengakui bahwa dalam UUPK telah memuat substansi-substansi etika bisnis yang sesuai dengan ruh dalam ajaran Islam. Namun, sebagai produk hukum manusia, UUPK tidak lepas dari beberapa kekurangan. Defisit tersebut akan tampak jelas bila beberapa alinea dalam UUPK dibandingkan dengan asas-asas filosofis dalam hukum Islam. Dan, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana relevansi UUPK terhadap ruh masalahat dalam hukum Islam (Yusri, 2019).

Hayati, Fauziah. (2022), "Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Islam," *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Peneliti menyatakan bahwa perempuan dan perjuangan akan hak-haknya di masyarakat selalu digaungkan oleh para ahli, seperti isu tentang ketidaksetaraan, patriarki, *double borden*, di mana hal ini selalu menjadi isu sentral, pun demikian dalam hal keterkaitannya dengan hak asasi perempuan dalam kajian keIslaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep hak asasi perempuan dalam pandangan hukum Islam. Metode yang

digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah hak-hak perempuan selalu dilindungi oleh hukum Islam, namun norma-norma sosial, budaya, tradisi, dan politik yang tertanam dalam-dalam inilah yang membangun bias terhadap hak-hak perempuan, dengan dalih dikte Islam. Temuan-temuan di atas direkomendasikan agar kesadaran lebih ditingkatkan tentang hak-hak perempuan di bawah hukum Islam. Penelitian ini berkontribusi terhadap isu mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga isu tentang ketidaksetaraan dan hal-hal lain yang mengiringinya tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan dan tanpa solusi yang jelas (Hayati, 2022).

## **2. Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Hukum Islam**

Selain penggunaan pendekatan kualitatif, ada banyak pula peneliti yang menerapkan pendekatan kuantitatif dalam penelitian hukum Islam. Antara lain Toyo, Mulyani (2019), "Labelisasi Halal terhadap Perilaku Konsumen dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan tentang labelisasi halal di benak masyarakat dan memilih produk makanan *syar'i* dalam keputusan pembelian. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu labelisasi halal, perilaku konsumen, dan produk makanan *Syar'i*. Pengambilan sampel dalam penelitian ini berjumlah 66 orang, peneliti menggunakan skala kepribadian, lembar observasi berupa pengisian angket oleh konsumen. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui instrumen tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis inferensial yang menggunakan uji t dengan rumus regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada nilai t table sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya pengaruh labelisasi halal terhadap perilaku konsumen memilih produk makanan *syar'i* sangat berpengaruh pada masyarakat di Kecamatan Tamalate Makassar

sebagai studi kasus kelurahan Mangasa. Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, sebagai bentuk implikasi dari penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih memperhatikan lagi label halal pada produk makanan pada saat keputusan pembelian (Toyo, 2019).

Ashsubli, Muhammad (2016), "Kedudukan Ijma sebagai Dalil Hukum terhadap Jabatan Publik," *Istinbath: Jurnal Hukum*. Menurut peneliti meminta jabatan atau mencalonkan diri dalam etika politik merupakan hal lumrah. Beberapa dalil seperti ijma memberikan penjelasan secara gamblang bagaimana sesungguhnya Islam memandang sebuah jabatan yang telah menjadi simbol status sosial. Pencalonan diri dan kampanye untuk meraih jabatan politik tertentu dapat dibenarkan menurut hukum Islam bagi seseorang yang dalam dirinya terdapat dua hal. *Pertama*, memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang memadai untuk mengemban jabatan yang ia mencalonkan dan mengkampanyekan dirinya untuk menggapainya. *Kedua*, motivasi utamanya tentu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan demi merealisasikan kemaslahatan publik, bukan untuk mencapai kepentingan pribadi dan atau bukan sarana untuk melakukan hal-hal yang bersifat destruktif bagi kepentingan publik. Dengan demikian, melalui tulisan ini berharap kepada siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin agar jujur dalam menilai diri sendiri, supaya jabatan kepemimpinan yang diembannya menjadi kepemimpinan yang disertai oleh tangan Tuhan dalam memberikan yang terbaik bagi rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian kuantitatif (*quantitative research*). Penelitian ini menggunakan permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak digunakan terutama untuk mengembangkan teori dalam suatu disiplin ilmu. Penggunaan pengukuran disertai analisis secara statistik di dalam penelitian mengimplikasikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (Ashsubli, 2016).

Saputra, Hendrik, & Khoirul, Anwar (2019), "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Program Studi Non Ekonomi Islam terhadap Minat

Menjadi Nasabah Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa program studi non ekonomi Islam terhadap minat menjadi nasabah bank syariah sebagai studi kasus pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi mahasiswa non ekonomi Islam terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan variabel independen persepsi mahasiswa dengan indikator bunga bank, sistem bagi hasil, dan produk bank syariah yang melalui teknik incidental sampling dengan 100 responden dan metode penyebaran angket, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa non ekonomi islam secara keseluruhan pengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah (Saputra & Khoirul, 2019).

### **3. Studi Kasus dalam Penelitian Hukum Islam**

Berdasarkan beberapa tinjauan hasil penelitian di atas, di antaranya ada yang merupakan studi kasus dalam penelitian hukum Islam. Akan tetapi, studi kasus dalam penelitian hukum Islam akan dipaparkan beberapa di antaranya di sini. Antara lain Syah, Lehan, & Sastrawati, Nila (2020), "Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Pacaran di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. Menurut peneliti, fenomena pacaran adalah sebuah peristiwa yang nampak di lingkungan sekitar yang telah menjadi kebiasaan seseorang sehingga dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Judul penelitian ini adalah "Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Pacaran di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar." Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang didapatkan peneliti dengan cara observasi dan melalui data wawancara yang dilakukan terhadap 10 orang informan, dengan menggunakan kuesioner tertutup atau

angket, kuesioner yang dilakukan sekitar 70 yang dibagikan kepada mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan sumber data sekunder yang merupakan suatu data yang ditemukan dari jurnal, buku-buku ataupun sumber lain yang valid dan relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi, kuesioner deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fenomena pacaran di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar benar adanya dan menganggap bahwa pacaran itu sebagai langkah awal menuju jenjang hubungan yang lebih serius dan dengan pacaran; 2) Pandangan mahasiswa terhadap fenomena pacaran adalah dalam syariat Islam pacaran itu sudah jelas dalam agama tetapi kembali lagi kepada diri masing-masing bagaimana menyikapinya; dan 3) Pandangan hukum Islam terhadap fenomena pacaran itu sebenarnya berbagai pendapat (Syah & Sastrawati, 2020).

Mustafa, Adriana, & Bahram, Arwini (2020), "Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar: Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat," *Mazahibuna*. Menurut peneliti, hukum Islam berpandangan bahwa konsep kafaah dilihat dari berbagai aspek, yaitu agama, keturunan, harta, dan paras. Di antara keempat hal tersebut, syariat mengutamakan agama sebagai tolok ukur pokok dalam menentukan konsep kafaah. Hukum adat memandang bahwa pernikahan keturunan sayyid dalam masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai keturunan, sistem dan kepercayaan mereka terhadap keturunan dari Nabi Muhammad Saw. merupakan aturan yang sudah menjadi mutlak dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Sistem pernikahan menjadi problem tersendiri karena dapat mengucilkan kaum perempuan, dan pembatasan hak-haknya sebagai perempuan. Tujuan dari penelitian ini untuk menilik dan menelusuri seluk-beluk dari lahirnya sistem pernikahan sayyid yang melahirkan relasi gender di kalangan masyarakat penganut pernikahan sayyid. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif dan komparatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa bentuk relasi gender pernikahan keturunan sayyid

memiliki perbedaan dalam menentukan kehidupan pernikahannya (Mustafa & Bahram, 2020).

Rahman, Sufirman, Qamar, Nurul, & Kamran, Muhammad (2020), "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami," *SIGn Jurnal Hukum*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau *Socio Legal Study Research*. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan lima faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas pendukung; faktor masyarakat; serta faktor kebudayaan. Perolehan data dari keseluruhan faktor menunjukkan hasil yang kurang efektif, antara lain: terdapat 65% terkait faktor hukumnya; 72,5% terkait faktor penegakan hukumnya; 60% terkait faktor sarana atau fasilitas pendukung; 61,25% terkait faktor masyarakat; serta 62,5% terkait faktor kebudayaan (Rahman, Qamar, & Kamran, 2020).

Maulana, Herdi, & Yuni, Lilik Andar (2020), "Penggunaan Rajah dan Waqaf sebagai Azimat Pelaris Dagangan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Berkat di Loa Janan Ilir)," *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*. Penelitian ini berlatar belakang masalah para pedagang yang menggunakan rajah dan wafaq sebagai azimat pelaris dagangan. Salah satunya pedagang yang ada di pasar Berkat di Loa Janan Ilir. Para pedagang meyakini bahwa, rajah tersebut dapat mempengaruhi dagangan mereka, agar laku keras. Akan tetapi, para pedagang tersebut meyakini rajah sebagai perantara. Dan tetap beranggapan atas izin Allah Swt dagangan mereka laku keras. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan. Sumber data didapatkan dari hasil observasi para pedagang yang ada di Pasar Berkat. Dan wawancara kepada para pedagang. Khususnya para pedagang pakaian. Karena mereka adalah salah satu pedagang yang mendominasi jenis barang yang dijual. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis. Dengan cara melalui proses pengelolaan data. Setelah pengolahan data lalu dianalisis dengan tujuan menyederhanakan

dan memudahkan data. Sehingga mudah untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah para pedang yang menggunakan rajah dan wafaq memiliki alasan sebagai berikut, agar diperlancar rezekinya, agar ditambahkan rezekinya, membuat ramai pembeli, pembeli tidak kabur ke toko lain, merasa rezekinya kurang, untuk mendekatkan diri ke pada Allah (Maulana & Yuni, 2020).

Putra, Haris Maiza, & Ahyani, Hisam (2022), "Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Peneliti menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum terkait dengan disparitas putusan hakim yang berbeda dalam memutus suatu perkara, khususnya dalam putusan pidana. Perlu kajian yang lebih mendalam, terutama dalam kasus pemerkosaan, di mana dalam kasus pemerkosaan di Indonesia, beberapa hakim telah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendalami internalisasi hukum Islam progresif (*maslahat*) dalam perubahan hukum pidana pada hukuman mati oleh hakim terhadap terdakwa kasus perkosaan di Indonesia. Hukum Islam progresif yang mengedepankan perdamaian (*maslahat*) dapat mewujudkan perlindungan hukum dan perdamaian bagi masyarakat Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini juga bersifat normatif-hukum, kualitatif, dan menggunakan metode deskriptif melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bersumber dari berbagai buku, jurnal internasional, dan jurnal nasional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Internalisasi hukum Islam progresif di Indonesia dalam mengubah hukum pidana dapat dilakukan dengan mengubah hukum, yang dapat dilakukan melalui perdamaian (*maslahat*) dengan mengedepankan nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* dalam mengembangkan dan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia; 2) terjadinya perubahan hukum pidana di Indonesia yang diputuskan oleh hakim ini (perbedaan pidana), antara lain: a) hakim yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup; b) hukuman mati; c) 12 tahun penjara; d) Hukuman kebiri; e) 4 tahun penjara; dan 3) Internalisasi hukum Islam progresif terhadap perubahan hukum pidana di Indonesia, ketika seorang hakim pengadilan ingin memutus perkaranya, misalnya dalam kasus



pemeriksaan, keputusan dapat diambil melalui konsep *maslahat* (perdamaian) tanpa harus memutus perkaranya dengan hukuman seumur hidup atau sampai dengan hukuman mati, terutama bagi pelaku pemeriksaan (Putra & Ahyani, 2022).

Husda, Husaini, Abubakar, Bustami, Manan, Nuraini A., & Nurrahmi, Nurrahmi (2022), "The Spirit of Implementation of Islamic Sharia in Aceh on the Protection of Women (Case Study in West Aceh District, Bireuen and Lhokseumawe City)," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*. Tulisan ini bertujuan untuk merekonstruksi citra masyarakat yang adil terhadap penerapan syariat Islam di Aceh dalam berbagai peraturan yang ada, baik *qanun*, peraturan, petunjuk maupun himbauan. Selama ini image dibangun melalui penelitian yang tidak seimbang, terutama yang dilakukan oleh para pendukung kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam berbagai kajiannya yang selalu menyatakan bahwa perempuan terkekang, terpinggirkan dan tidak diberi ruang yang cukup di ranah domestik dan publik. Penelitian yang diekspos selama ini hanya melihat pandangan para feminis, pemerhati gender dan HAM, sedangkan akademisi, ulama, pembuat kebijakan (eksekutif-legislatif) dan "korban" perempuan belum tersentuh oleh kajian-kajian tersebut. Di sinilah pentingnya penelitian ini untuk melihat bagaimana pandangan dan pendapat para akademisi, ulama, pembuat kebijakan (eksekutif-legislatif) dan perempuan "korban" terhadap Perda Penerapan Syariat Islam di tiga kabupaten/kota di Indonesia. Aceh, yaitu Aceh Barat, Bireuen dan Kota Lhokseumawe, adalah penting yang telah mengeluarkan peraturan, instruksi dan himbauan yang seolah-olah memiliki objek tertentu terhadap perempuan. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen yang kemudian disempurnakan dengan analisis data. Studi ini menemukan bahwa akademisi, ulama, pembuat kebijakan (eksekutif-legislatif) dan perempuan "korban" memiliki pandangan yang berbeda terhadap citra syariat Islam di Aceh yang telah dibangun dari perspektif mendukung kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Peraturan-peraturan tersebut seolah-olah merupakan tindakan diskriminasi terhadap perempuan, padahal merupakan upaya konkrit untuk melindungi

perempuan. Namun, masih banyak aplikasi di lapangan, baik mengenai prosedur penegakan maupun sosialisasi yang perlu diperhatikan. Untuk itu sosialisasi yang berkesinambungan dan menyeluruh dibutuhkan dengan melibatkan birokrat, akademisi, ulama, tokoh masyarakat dan perempuan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, mimbar jum'at, kelompok pengajian di majelis ta'lim, pendidikan keluarga dan jalur resmi pemerintahan, seperti razia dan tindakan pencegahan lainnya (Husda, Abubakar, Manan, & Nurrahmi, 2022).

#### **4. Model Penelitian Kebijakan dalam Hukum Islam**

Di antara sejumlah model dalam penelitian hukum Islam adalah model penelitian kebijakan. Beberapa contoh penelitian kebijakan adalah Hadi, Imanda Tria, & Fauziah, Eva (2022), "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. Menurut peneliti, iuran BPJS telah terjadi tiga kali kenaikan. Terakhir iuran BPJS ditetapkan naik di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat tiga hal yang ingin diteliti yaitu: 1) Bagaimana kebijakan pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS di Kota Bukittinggi; 2) Bagaimana dampak dan keluhan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS di Kota Bukittinggi; dan 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Metode penelitian yaitu dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*). Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bukittinggi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data adalah menganalisis dan menggambarkan permasalahan analisis secara keseluruhan dari apa saja yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam (*maqasid syariah*) terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan di Kota Bukittinggi menurut penulis belum mengutamakan konsep *maqasid syari'ah* karena menimbulkan kemudharatan, yaitu kenaikan iuran yang harus dibayarkan terlalu tinggi terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 perekonomian semakin sulit, adanya unsur ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan padahal dari sebagian masyarakat tetap membayar iuran tersebut (Hadi & Fauziah, 2022).

Ekaningsih, Lely Ana Ferawati, Kharis, M. Khozin, & Fathoni, Joharul (2019), "Kebijakan *Rescheduling* dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kebijakan *rescheduling* sebagai salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah dalam pandangan hukum Islam khususnya ekonomi Islam terhadap kebijakan *rescheduling* sebagai salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Pesanggaran kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu dengan data-data penelitian yang dikumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan analisis interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *rescheduling* merupakan salah satu cara untuk menangani pembiayaan bermasalah, di mana kondisi permasalahan yang ada pada BMT muncul dari berbagai aspek, baik dari aspek nasabah, pegawai maupun aspek alam. Selain itu, proses *rescheduling* di BMT UGT Sidogiri Capem Pesanggaran sudah sesuai dengan tatacara dan ketentuan syariah dengan menggunakan akad *kafalah* dan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada pada koperasi ataupun non koperasi (Ekaningsih, Kharis, & Fathoni, 2019).

Adha Amir Ariefudien, Amir, Adhitya Sandy Wicaksono, Sandy, & Ida Susilowati, Ida (2021), "Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Pengungsi Ditinjau dari Hukum Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law*. Tulisan ini mengurai permasalahan kebijakan terkait pengungsi di Indonesia. Diketahui bahwa Indonesia tidak terikat dengan Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, namun Indonesia termasuk negara transit yang menampung dan mengurus sejumlah pengungsi yang melarikan diri wilayah konflik dari berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dan membandingkannya dengan pandangan Islam khususnya dalam perlakuan terhadap pengungsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia bila ditinjau dari prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum Islam, hal itu belum dapat dikatakan telah menjamin keamanan, kesejahteraan, dan

keselamatan pengungsi. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya regulasi pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang menjamin hak pengungsi terpenuhi (Adha Amir Ariefudien, Adhitya Sandy Wicaksono, & Ida Susilowati, 2021).

## PENUTUP

Pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan ilmu yang ajeg. Kejajegan ilmu hukum Islam terlihat dari tersedianya perangkat metodologi di dalam tubuh ilmu hukum Islam sendiri. Akan tetapi, pelaksanaan penelitian hukum Islam tidak bisa terlepas dari konvensi metodologi penelitian dari tradisi ilmiah.

Secara umum, penelitian hukum Islam tidak dibedakan dengan penelitian bidang hukum. Bahkan, tidak dibedakan dengan keilmuan lain pada umumnya. Hal yang membedakan adalah kajiannya yang spesifik berdasarkan pembagian ilmu hukum Islam yang kompleks, sejak ilmu klasik hingga kontemporer. Adapun sisi yang paling utama dalam penelitian hukum Islam adalah tersedianya objek formal dan objek material. Objek formal penelitian hukum Islam didasarkan dari teori-teori ilmu hukum Islam. Tetapi memungkinkan pula meminjam dari teori ilmu lain yang relevan. Di samping objek formal dan objek material, penelitian hukum Islam juga menuntut adanya lingkup ilmu, metode, dan konteks penelitian.

Metodologi penelitian hukum Islam dijalankan berdasarkan ketentuan umum. Di dalamnya menyangkut pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Termasuk penelitian normatif hukum Islam dan penelitian empiris hukum Islam. Juga keharusan adanya metode, jenis bahan hukum, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Bahkan, waktu dan tempat bila merupakan studi lapangan.

Penelitian Hukum Islam bila diklasifikasikan memiliki banyak bagian, seperti penelitian sumber, keilmuan, kaidah, metodologi, pemikiran, mazhab, tokoh, karya-karya, lembaga, pranata sosial, halal sistem, hubungan internasional, hukum Islam di era digital, dan lain-lain. Sementara itu, terdapat sejumlah metode yang dapat digunakan dalam penelitian hukum Islam. Metode-metode tersebut dihasilkan dari tubuh ilmu hukum Islam sendiri maupun diambil dari ilmu lain yang relevan. Selebihnya, terdapat sejumlah perspektif yang dapat digunakan dalam penelitian hukum Islam.

Perspektif ini berperan untuk menganalisis objek material hingga dihasilkan kedalaman dalam penelitian hukum Islam.

Sistematika tidak kalah penting dalam penelitian hukum Islam. Secara umum, sistematika meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Poin-poin dalam pendahuluan di antaranya meliputi latar belakang penelitian, kerangka berpikir, dan hasil penelitian terdahulu, dan tentu saja permasalahan utama penelitian. Pada bagian tinjauan pustaka, sajian harus menampilkan teori-teori sebagai objek formal yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan pembahasan hasil penelitian. Di bagian metodologi penelitian ditekankan struktur dan kepastian pendekatan serta metode yang akan digunakan. Sedangkan di bagian hasil dan pembahasan untuk S1 cukup menampilkan hasil yang dianalisis dengan tinjauan pustaka. Sarjana S2 harus menyajikan penawaran gagasan dan sarjana S3 selain penawaran gagasan juga harus memastikan kebaruan dan orisinalitas. Selebihnya adalah validitas dan kerapian pengutipan sebagai tercermin dalam daftar pustaka.

Sajian ini juga menampilkan beberapa contoh hasil penelitian dalam bidang hukum Islam sebagai tinjauan literatur penelitian hukum Islam. Di situ disajikan contoh-contoh penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, studi kasus dalam penelitian hukum Islam, dan model penelitian kebijakan dalam hukum Islam. Ternyata, penelitian hukum Islam masih sangat luas untuk dilakukan pengembangan berdasarkan metode-metode mutakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha Amir Ariefudien, Amir, Adhitya Sandy Wicaksono, Sandy, & Ida Susilowati, Ida. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Pengungsi Ditinjau dari Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(3), 341–352.
- Ahmadi, Rulam. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ashsubli, Muhammad. (2016). Kedudukan Ijma sebagai Dalil Hukum terhadap Jabatan Publik. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(1), 53–70.
- Azhari, Fathurrahman. (2014). Qiyas sebuah Metode Penggalan Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(1).
- Bakri, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2022a). *Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2022b). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. *HTS Theologiese Studies/Theological Studies*, 78(1), 1–13.
- Darmalaksana, Wahyudin, Pahala, Lamlam, & Soetari, Endang. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245–258.
- Djazuli, Acep. (1987). *Ilmu Fiqih*. Bandung: Dunia Ilmu.
- Ekaningsih, Lely Ana Ferawati, Kharis, M. Khozin, & Fathoni, Joharul. (2019). Kebijakan Rescheduling dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(1), 115–131.
- Fariduddin, Ecep Ishak. (2022). Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 18–38.
- Hadi, Imanda Tria, & Fauziah, Eva. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 67–73.

- Hannifa, Vaula Surya, Najwan, Johni, & Qodri, M. Amin. (2022). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 34–48.
- Hayati, Fauziah. (2022). Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Islam. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 1095–1102.
- Husda, Husaini, Abubakar, Bustami, Manan, Nuraini A., & Nurrahmi, Nurrahmi. (2022). The Spirit of Implementation of Islamic Sharia in Aceh on the Protection of Women (Case Study in West Aceh District, Bireuen and Lhokseumawe City). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(2), 12159–12169.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Idris, Nabhani. (1991). *Bagaimana Memahami Syariat Islam*. Jakarta: Islamuna Press.
- Ilmar, Aminuddin. (2009). *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*. Makassar: Hasanuddin University Pers.
- Ismatullah, Deddy. (2011). *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Tsabita.
- Jaedun, Amat. (2011). *Metodologi Penelitian Eksperimen*. Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jannah, Riha Nadhifah Minnuril, & Halim, Ardillah. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 167–178.
- Marzuki, Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2020). *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, Herdi, & Yuni, Lilik Andar. (2020). Penggunaan Rajah dan Waqaf sebagai Azimat Pelaris Dagangan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Berkat di Loa Janan Ilir). *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1–12.
- Mustafa, Adriana, & Bahram, Arwini. (2020). Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten



- Takalar: Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Mazahibuna*, 241–254.
- Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.
- Nasrullah, Achmad. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 175–190.
- Noorhadi, Noorhadi. (1996). *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Parluhutan, Alboin. (2020). Objek Formal & Material Filsafat Ilmu serta Implikasinya dalam Pendidikan. *Jurnal Pionir*, 7(3).
- Praja, Juhaya S. (1993). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara.
- Pudjosewojo, Kusmadi. (1976). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Putra, Haris Maiza, & Ahyani, Hisam. (2022). Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 68–90.
- Raharjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahman, Sufirman, Qamar, Nurul, & Kamran, Muhammad. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 104–118.
- Rukin, Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sa'adah, Septina Soniatius. (2022). *Penyelesaian Problematika Waris Radd Perspektif Ulama Mazhab dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*. IAIN Ponorogo.
- Saputra, Hendrik, & Khoirul, Anwar. (2019). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Program Studi Non Ekonomi Islam terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1–9.
- Sari, Novi Ratna. (2017). Komparasi Syarat Sah Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium*, 4(2).
- Setiawan, Ebta. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Shidiq, Ghofar. (2022). Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Sirry, Mun'im A. (1995). *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah

- Gusti.
- Siswanto, Eko, & Islamy, Athoillah. (2022). Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 19–40.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudjono, Ahmad. (1977). *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sumanto, Dedi. (2018). Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181–191.
- Suratman, Suratman. (2015). *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Ahmad. (2021). *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaf, Moh Najib. (2022). Tinjauan terhadap Al-Qur'an Digital dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*, 17(1), 26–40.
- Syah, Lehan, & Sastrawati, Nila. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Pacaran di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Toyo, Mulyani. (2019). Labelisasi Halal terhadap Perilaku Konsumen dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 69–83.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yasid, Abu. (2010). *Aspek-aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusri, Muhammad. (2019). Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).



**Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag., CHS.**  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Buku ini bertujuan untuk menyusun metodologi penelitian hukum Islam. Disusun berdasarkan *literature review* dari hasil-hasil penelitian terdahulu seputar hukum Islam yang diharapkan memiliki kegunaan sebagai rujukan bagi peminat studi hukum Islam dalam penelitian hukum Islam. Buku ini menyajikan tinjauan umum penelitian hukum Islam, pembagian ilmu hukum Islam, objek formal dan objek material dalam penelitian hukum Islam, metodologi penelitian hukum Islam, klasifikasi penelitian hukum Islam, metode-metode hukum Islam, perspektif-perspektif dalam penelitian hukum Islam, sistematika penelitian hukum Islam, dan tinjauan literatur penelitian hukum Islam. Khalayak pembaca dapat menikmati bagian-bagian dalam sajian buku ini dan sekaligus diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun untuk perbaikan di masa depan.